

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI PADA PROVINSI/WILAYAH KALIMANTAN DAN SULAWESI)

Dina Mei Eka Aditya¹, Maryono²

^{1,2}Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang

¹dinaaditya@gmail.com, ²maryono@edu.unisbank.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil untuk Belanja Modal di Provinsi Kalimantan dan Sulawesi/Wilayah 2012-2015. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan tahun masing-masing provinsi. Sampel yang diperoleh adalah 42 data. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Data penelitian kemudian diuji menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan lokal berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus memiliki efek positif yang signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata kunci: Daerah Pendapatan Asli, Dana Alokasi Umum, Adana Alokasi Dana Khusus Untuk Hasilnya, Belanja Modal.

1. PENDAHULUAN

Implementasi otonomi daerah ditandai dengan desentralisasi fiskal yang menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri secara otonom. Dengan demikian mampu mengembangkan potensi daerah, serta diberi kewenangan untuk mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki daerah tersebut secara efektif dan efisien, agar dapat mengoptimalkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah otonom. Hal ini diharapkan setiap daerah otonom mampu meningkatkan pelayanan diberbagai sektor, terutama sektor publik.

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan sejumlah dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal (APBD) untuk menambah aset. (Isti & Titik, 2016).

Pembangunan daerah hakekatnya merupakan upaya terencana untuk menghasilkan kapasitas pemerintah yang memiliki kemampuan handal dan profesional. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, pembangunan yang dilakukan di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien agar tercapai kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh daerah. Kemandirian keuangan menjadi sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan kontribusi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pemerintah provinsi menyusun APBD sebagai bentuk perencanaan daerah. Di dalam APBD memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber pembiayaannya. Penyusunan anggaran ditata agar mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimisasi pelayanan publik. (BPS-Statistik Indonesia, 2016).

Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat ditinjau salah satunya dari besar kecilnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan retribusi. Realita yang terjadi di Provinsi Kalimantan dan Sulawesi, pemerintah daerah masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat meskipun memiliki PAD yang cukup besar.

Besarnya Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55/2005), (Erdi & Oktviani, 2015). Dengan desentralisasi, pemerintah daerah mampu mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak mengandalkan dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan yang dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus, (Agus & Ainur, 2013). Tujuan Dana Alokasi Khusus untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana laokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap Belanja Modal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Stewardship

Teori Stewardship didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai pemilik (Donaldson & Davis, 1989, 1991). Dalam teori stewardship manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward berusaha menjalin kerjasama dari pada menentanginya., karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Eko Raharjo, 2007).

Teori ini mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi dari stewardship adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian, tidak berarti steward tidak mempunyai kebutuhan hidup.

Sebelum tahun 1930 akuntansi belum memiliki regulasi yang mengatur tentang informasi organisasi diterbitkan dan digunakan oleh pihak yang membutuhkan. Pemahaman teori ini dimulai dari konteks sektor bisnis. Tidak adanya regulasi menuai bermacam keritikan dan dukungan. Argumen yang mendukung tidak diregulasinya pengungkapan informasi akuntansi adalah bahwa pemilik dan manajemen terikat dalam kontrak yang mendukung adanya *stewardship* diantara kedua pihak sehingga manajemen dianggap mampu melaksanakan tugas dan pekerjaan khususnya terkait pelaporan akuntansi sesuai dengan kepemilikan perusahaan. Adanya kesesuaian keinginan pemilik sebagai dampak positif, manajemen mendapatkan insentif lebih banyak karena telah melaksanakan tugas sesuai harapan pemilik perusahaan.

Teori *stewardship* di konteks sektor publik, pengabdian atau *stewardship* berasumsi bahwa tidak ada konflik antar individu karena masing-masing menginginkan tercapainya *goal congruence* dalam organisasi. Suatu negara membutuhkan regulasi. Tidak mungkin suatu negara berdiri tanpa regulasi, hal yang mendasari adanya regulasi di negara adalah karena perbedaan kepentingan. Untuk menjembatani perbedaan kepentingan inilah maka regulasi disusun supaya tingkah laku manusia dapat terarah.

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri.

2.3. Dana alokasi Umum

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapat APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, (Isti & Titik, 2016). Dana Alokasi Umum dialokasikan ke setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dana Alokasi Umum merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat *block grant*, yang berarti daerah diberi keleluasan dalam penggunaannya sesuai prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Dengan adanya transfer dana alokasi umum dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan pendapatan asli daerah yang dimiliki untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik, (Miardi & Ikhsan, 2016).

Jumlah dana alokasi umum masing-masing daerah ditentukan berdasarkan potensi daerah, kebutuhan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah di daerah dan tersedianya dana APBN (Mardiasmo, 2002). Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil tetapi kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh dana alokasi umum yang relatif besar.

2.4. Dana Alokasi Khusus

Darise (2008) berpendapat bahwa Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, (Isti & Titik, 2016). Dana alokasi khusus merupakan bagian dari dana perimbangan yang dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus. Penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang serta membantu

membayai pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 tahun.

Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah yang berisi usulan-usulan kegiatan dan sumber-sumber pembiayaannya yang diajukan kepada Menteri Teknis oleh daerah tersebut. Bentuknya dapat berupa rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu atau dapat berbentuk dokumen program rencana pengeluaran tahunan dan multi tahunan untuk sektor-sektor serta sumber-sumber pembiayaannya.

Bentuk usulan daerah tersebut berpedoman pada kebijakan instansi teknik terkait. Kecuali usulan tentang proyek/kegiatan reboisasi yang dibiayai dari bagian dana reboisasi. Dalam sektor/kegiatan yang diusulkan oleh daerah termasuk dalam kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan (tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum) maka daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan, Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah, yang penggunaannya dapat ditentukan sepenuhnya oleh daerah.

2.5. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, (Firnanadi & Nur, 2016). Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:108) "Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi". Dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah.

2.6. Belanja Modal

Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan *output* berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat (seperti jalan, jembatan, trotoar, gedung olah raga, stadion, *jogging track*, halte, dan rambu lalu lintas) dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung kantor pemerintahan). Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar, menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah (Isti & Titik, 2016). Prinsipnya alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah bersangkutan. Dalam perspektif penganggaran partisipatif, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan penting dalam memilih aset tetap yang akan diperoleh dari pelaksanaan anggaran belanja modal.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2012), populasi dapat didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah Propinsi Wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Propinsi Wilayah di Kalimantan dan Sulawesi. Teknik penelitian ini menggunakan metode sensus. Metode sensus adalah metode dengan mengambil sampel seluruh Kabupaten di Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Data sampel yang digunakan adalah kabupaten di pulau Kalimantan dan Sulawesi

3.2. Jenis, sumber dan teknik pengumpulan data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2011:137).

Sumber data dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website www.bps.go.id. Dari laporan realisasi APBD tahun 2012-2015 dapat diperoleh data mengenai jumlah Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dokumen-dokumen serta bahan-bahan yang diperoleh

dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam penelitian.

3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan uji regresi ganda. Pengolahan analisis hasil penelitian menggunakan bantuan aplikasi SPSS V.23. hasil perhitungan mempertimbangan kriteria yaitu jika nilai p value < 0,05 ($\alpha < 0,05$) maka hipotesis diterima dan sebaliknya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap data-data pada variable yang digunakan dalam penelitian. Dalam statistic deskriptif ini menggunakan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi pada masing-masing variable yang digunakan.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	42	11833885	6663113275	1559959172,81	1637887052,424
DAU	42	0	1405594169	806520727,67	375604018,417
DAK	42	1037925	250986290	64813932,69	50500744,074
DBH	42	20766783	5984332195	676170916,24	1411448390,978
BM	42	135387012	3651131816	729011994,00	711066926,842
Valid N (listwise)	42				

4.2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,2011). Berdasarkan analisis hasil penelitian nilai nilai skewness dan kurtosis dari residual dapat dilihat berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Descriptive Statistics					
	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	41	,129	,369	-,670	,724
Valid N (listwise)	41				

Setelah dilakukan outlier menghasilkan sampel dengan jumlah 41 data. Dari table 2. Hasil pengujian normalitas yang dilakukan setelah outlier dari hasil perhitungan nilai skewness dan kurtosis didapatkan hasil bahwa data tersebut dengan $Z \text{ skew} = \frac{s}{\sqrt{6/41}} = \frac{0,129}{\sqrt{6/41}} = 0,337$ nilai tersebut $-1,96 < 0,337 < +1,96$ maka data

berdistribusi normal.

4.3. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi, untuk mengetahui apakah terjadi multikolonieritas atau tidak dalam model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali,2011 : 108). Hasil analisis uji multikolonieritas dalam penelitian ini dapat disajikan ke dalam tabel berikut.

Tabel 3. Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	9,257	2,459		3,765	,001		
1 LNPAD	,300	,070	,487	4,261	,000	,424	2,359
LND AU	-,107	,093	-,141	-1,153	,257	,370	2,706
LND AK	,105	,088	,120	1,192	,241	,545	1,836
LND BH	,260	,078	,490	3,354	,002	,260	3,852

a. Dependent Variable: LNBM

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa diketahui bahwa nilai tolerance paling tinggi 0,545 dan paling rendah 0,260 sehingga nilai tersebut lebih dari 0,1. Begitu pula Variance Inflation Factor (VIF) paling tinggi 3,850 dan paling rendah 1,836, dimana nilai tersebut kurang dari 10. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala multikolinearitas karena sudah memenuhi nilai cutoff yakni nilai Tolerance > 0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10.

4.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW) (Ghozal,2011:110). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi harus dilihat nilai uji Durbin-Watson, pada penelitian ini seperti pada tabel 4. berikut :

Tabel 4. Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,895 ^a	,800	,778	,35428	2,001

a. Predictors: (Constant), LNDBH, LNDK, LNPAD, LNDAU

b. Dependent Variable: LNBM

Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang menggunakan Durbin-Watson dengan hasil sebesar 2,001. Dengan jumlah data sebanyak 42 dan variabel independen sebanyak 4 dengan metode uji one-tailed didapatkan nilai $dl = 1,2958$ dan $du = 1,7205$.

4.5. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali,2011). Hasil analisis uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji glejser dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,370	1,295		,286	,777
1 LNPAD	,005	,037	,032	,126	,900
LNDAU	,021	,049	,114	,420	,677
LNDK	-,017	,047	-,082	-,368	,715
LNDBH	-,016	,041	-,125	-,386	,702

a. Dependent Variable: ABRES

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh menunjukkan nilai signifikansi dari keempat variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah (0,900), Dana Alokasi Umum (0,677), Dana Alokasi Khusus (0,715), dan Dana Bagi Hasil (0,702). Masing-masing variabel memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.6. Uji Simulatan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen Belanja Modal pada Provinsi Kalimantan dan Sulawesi periode tahun 2012-2015. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 6. berikut :

Tabel 6 Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18,109	4	4,527	36,070	,000 ^b
	Residual	4,518	36	,126		
	Total	22,628	40			

a. Dependent Variable: LNBM

b. Predictors: (Constant), LNDBH, LNDK, LNPAD, LNDAU

Berdasarkan perhitungan tabel diatas di dapat tingkat signifikansi sebesar 0,000; karena memiliki signifikansi < 0,05 menunjukkan bahwa Belanja Modal dapat dijelaskan oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Hasil analisis disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama (simultan) erpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal.

4.7. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai mendekati satu berarti variabel independen memberikan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97). Hasil penelitian dapat diketahui pada tabel 7. berikut ini :

Tabel 7. Hasil Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,895 ^a	,800	,778	,35428

a. Predictors: (Constant), LNDBH, LNDAK, LNPAD, LNDAU

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa nilai R yaitu 0,778. Hal ini berarti bahwa 77,8% variabel dependen yaitu Belanja Modal dapat dijelaskan oleh empat variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil sedangkan 22,2% Belanja Modal dijelaskan oleh variabel atau sebab-sebab lainnya diluar model.

4.8. Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik parsial (uji t) digunakan untuk menguji hipotesis pertama sampai dengan hipotesis keempat. Hasil pengujian analisis regresi dapat diketahui pada tabel 8. sebagai berikut:

Tabel 8. Uji Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,257	2,459		3,765	,001
	LNPAD	,300	,070	,487	4,261	,000
	LNDAU	-,107	,093	-,141	-1,153	,257
	LNDAK	,105	,088	,120	1,192	,241
	LNDBH	,260	,078	,490	3,354	,002

a. Dependent Variable: LNBM

Berdasarkan Tabel 8. dapat diketahui bahwa persamaan regresi yang terbentuk adalah :

$$Y = 9,257 + 0,300 \text{ PAD} - 0,107 \text{ DAU} + 0,105 \text{ DAK} + 0,260 \text{ DBH} + e$$

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran Belanja Modal juga akan mengalami peningkatan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah daerah dalam memenuhi belanjanya. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD, sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal maka pemerintah daerah harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab kepada masyarakat karena masyarakat memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain. Dengan demikian, ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal.

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa pemerintah sebagai penatalayanan. Dimana pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pemerintah pusat agar mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah menerima amanah menyajikan informasi bagi pemerintah pusat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal. (Eko Raharjo,2007)

PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan daerah, yang diartikan bahwa Pemerintah Daerah

akan mengalokasikan belanja modal maka harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan pertimbangan PAD yang diterima. Salah satu ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (Halim, 2001). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah-daerah dalam memenuhi belanjanya. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD, sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal maka pemerintah daerah harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Firnandi Heliyanto dan Nur Handayani (2016), Miardi Nurzen dan Ikhsan Budi Riharjo (2016). Namun hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian dari Miardi Nurzen & Rachmawati Meita Oktaviani (2015) mengemukakan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

b) Pengaruh Dana Asli Umum terhadap Belanja Modal

Teori *stewardship* memandang manajemen sebagai pihak memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Konsep ini didasarkan pada asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya secara penuh tanggung jawab. Pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat. Pertanggung jawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya mampu tercapai tujuan ekonominya dengan baik, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakatnya tercapai secara maksimal. Stewards mengarahkan semua kemampuan dan ahlinya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan berkualitas. (Eko Raharjo, 2007)

Dana Alokasi Umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dibeberapa daerah peran dana alokasi umum sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah dana alokasi umum dari pada pendapatan asli daerah (Sidik, et. Al, 2002). Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU.

Setiap transfer dana alokasi umum yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah termasuk untuk belanja modal, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana pendapatan secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer dana alokasi umum yang diterima daerah lebih besar. Transfer dana alokasi umum dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan pendapatan asli daerah yang dimiliki untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik.

Hasil penelitian di atas diketahui bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian Edy Meianto dkk (2013) yang menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Namun hasil tersebut berlawanan dengan Hasil penelitian dari Agus dan Mohamad (2013), Firnandi dan Nur (2016), dan mengemukakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

c) Pengaruh Dana Alokasi Khusus

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus, yaitu merupakan bagian dari dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuannya untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. (Ardhian, 2011)

Dana transfer dari pemerintah selain Dana Alokasi Umum juga Dana Alokasi Khusus. Pemanfaatan dana alokasi khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian dana alokasi khusus diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena dana alokasi khusus cenderung menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Pengaturan pemanfaatan dana alokasi khusus yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik dengan tujuan dapat meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung laju pertumbuhan ekonomi, sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan tersebut seharusnya Pemerintah Daerah dapat meningkatkan alokasi belanja pembangunan infrastrukturnya lebih tinggi dengan pendanaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus tersebut tentunya akan berimbas pada peningkatan pengalokasian belana untuk fisik yang dalam APBD terakomodir dalam jenis barang modal. (Firnandi & Nur, 2016)

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Edy Meianto dkk (2013) bahwa dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Namun hasil tersebut berlawanan dengan ha sil

penelitian dari Agus Budi dan Mohamad Ainur (2013) mengemukakan bahwa DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal

d) Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Firnandi & Nur, 2016).

UU No. 33 Tahun 2004, dana bagi hasil bersumber dari pajak kekayaan daerah. Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil. Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian Daerah yang disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Hasil penelitian dari Firnandi dan Nur (2016) mengemukakan bahwa DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Hasil penelitian di atas diketahui bahwa Dana Bagi Hasil memberikan pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Firnandi Heliyanto & Nur Handayani (2016) bahwa Dana Bagi Hasil secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka simpulan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
4. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

6.1. Implikasi

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah provinsi terutama bagi provinsi di pulau kalimantan dan sulawesi.
2. Dana bagi hasil memiliki pengaruh yang bermakna terhadap belanja modal sehingga pemerintah harus mempertimbangkan besarnya dana bagi hasil agar belanja modal juga semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arbie Gugus Wandira. 2013. “ Pengaruh Pertumbuhan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal”. *Accounting Analysis Jurnal* 2 (1) (2013).
- [2] Agus Budi dan Mohamad Ainur. 2013. “ Pengaruh Pertumbuhan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* Hal 184-198, Vol.2 No.2.
- [3] Edy Meianto, Betri, Cherrya Dhia wenny. “Edy Meianto, Betri dan Cherrya Dhia Wenny “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan”
- [4] Erdi dan Rachmawati Meita. 2015. “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi”. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Hal 190-205, Vol.4, No.2
- [5] Firnandi dan Nur. 2016. “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal”. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol 5 No 3.
- [6] Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [7] Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3 Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- [8] Miardi dan Ikhsan. 2016. “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol 5 No. 4.
- [9] Isti Permatasri dan Titik Mildawati. 2016. “Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Timur”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5 (1).
- [10] Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Penerbit CV.Afabeta

DATA TABULASI
Dalam Ribu Rupiah

PROVINSI	TAHUN	PAD	DAU	DAK	DBH	BM
KALBAR	2012	1,164,425,412	1,023,229,807	43,913,040	182,691,160	354,480,208
	2013	1,347,396,425	1,144,712,840	74,172,390	163,157,232	490,511,463
	2014	1,621,610,891	1,290,222,856	63,189,480	178,456,567	490,219,405
	2015	1,702,542,350	1,405,594,169	85,584,200	153,476,959	368,542,207
KALTENG	2012	945,362,708	951,256,068	50,184,280	294,570,780	635,814,262
	2013	1,093,821,486	1,062,516,940	63,299,310	316,661,424	940,602,626
	2014	1,253,708,122	1,152,428,738	61,929,830	343,057,931	814,507,824
	2015	1,174,969,267	1,280,595,848	72,525,960	325,254,879	959,141,543
KALSEL	2012	2,517,518,566	652,535,312	38,848,250	843,080,216	855,616,508
	2013	2,502,279,216	683,511,441	41,553,540	780,058,338	1,339,858,648
	2014	2,898,704,954	701,725,536	54,189,940	767,799,140	1,266,883,988
	2015	2,684,908,314	571,244,699	63,890,470	940,976,170	1,221,732,391
KALTIM	2012	5,409,949,386	52,637,761	34,616,130	5,984,332,195	2,516,565,705
	2013	5,885,262,004	55,539,336	8,047,840	5,272,171,974	3,651,131,816
	2014	6,663,113,275	57,312,515	1,037,925	4,194,970,542	2,211,317,315
	2015	4,861,546,728	0	218,651,350	3,805,373,705	2,010,917,819
KALTARA	2012	0	0	0	0	0
	2013	0	0	0	0	0
	2014	11,833,885	20,567,986	8,221,270	1,199,836,457	224,639,158
	2015	370,047,613	651,247,428	59,947,820	199,244,097	668,609,685
PROVINSI	TAHUN	PAD	DAU	DAK	DBH	BM
SULUT	2012	633,650,533	790,534,491	43,539,930	99,292,276	350,596,718
	2013	789,631,755	885,684,277	54,346,140	89,912,140	387,136,385
	2014	937,681,927	949,852,622	59,675,060	84,421,636	506,723,318
	2015	1,012,945,961	1,026,948,809	76,744,790	69,347,788	757,277,045
SULTENG	2012	605,821,437	902,087,729	43,237,070	97,601,766	324,862,323
	2013	662,226,616	994,658,685	65,949,350	100,189,492	355,519,047
	2014	824,611,352	1,087,885,014	63,942,480	87,949,453	276,831,808
	2015	904,937,124	1,221,602,865	250,986,290	85,165,410	442,524,328
SULSEL	2012	2,198,776,396	996,939,584	42,774,470	309,478,527	377,151,913
	2013	2,560,045,632	1,089,771,438	64,264,340	268,130,039	490,213,949
	2014	3,029,122,239	1,209,598,741	72,976,480	248,810,993	676,237,209
	2015	3,270,828,511	118,001,167	222,686,398	188,057,830	849,305,058
SULTENGGARA	2012	439,184,125	870,257,871	34,659,800	115,207,475	204,203,183
	2013	514,857,030	981,035,741	53,266,770	126,593,343	430,716,880
	2014	599,942,751	1,053,636,011	58,750,010	123,630,558	553,493,130
	2015	667,079,210	1,176,423,577	86,399,950	121,027,373	683,508,525
GORONTALO	2012	180,039,376	582,140,302	24,008,330	30,858,457	138,397,574
	2013	214,684,375	652,284,261	43,013,530	26,800,697	184,959,338
	2014	281,920,210	734,279,438	42,374,060	23,660,331	232,424,743
	2015	289,557,151	845,395,651	67,883,960	20,766,783	344,244,075
SULBAR	2012	140,396,940	590,680,361	36,786,280	43,679,977	135,387,012
	2013	154,131,860	685,497,592	47,017,000	39,591,546	183,451,336
	2014	223,704,906	776,214,122	50,585,710	30,299,103	267,018,262
	2015	273,507,239	895,580,933	72,513,950	23,535,723	445,228,018